



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/328/K/411.013/2022
TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA
SEBAGIAN TANAH LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DI JALAN DERMOJOYO (BELAKANG HARIS PERDANA)
YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Lapangan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Jalan Dermojoyo (Belakang Haris Perdana) yang Digunakan Untuk Gantangan Burung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO (BELAKANG HARIS PERDANA) YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG.

dm.

- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Lapangan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Jalan Dermojoyo (Belakang Haris Perdana) Yang Digunakan Untuk Gantangan Burung dengan denah lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan penyewa.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

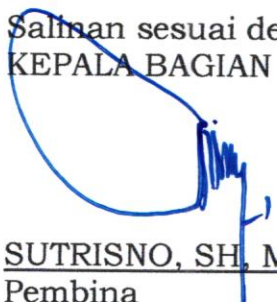
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

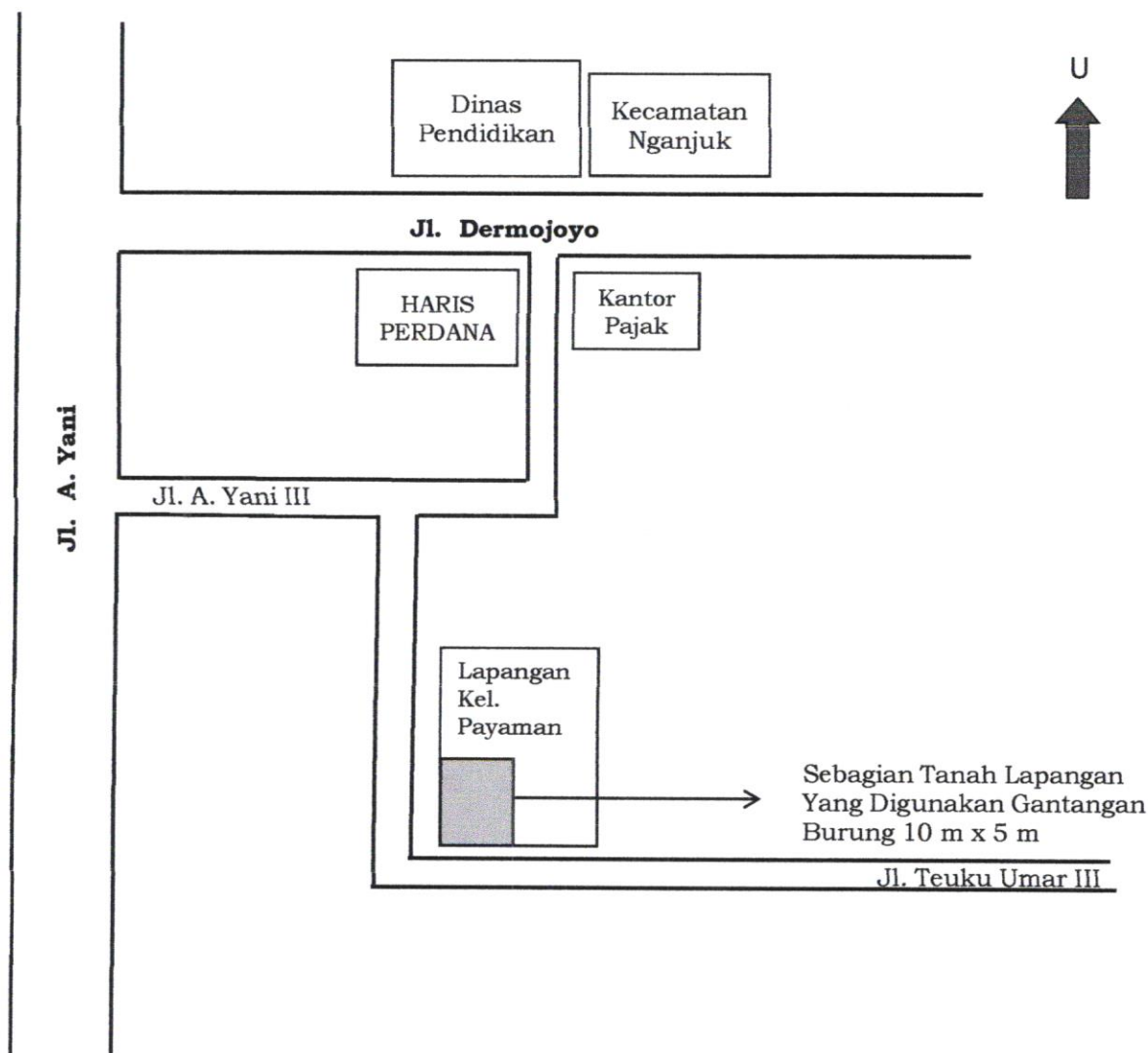
Pembina

NIP.19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/328/K/411.013/2022
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH
LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO
(BELAKANG HARIS PERDANA) YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH LAPANGAN
DI JALAN DERMOJOYO (BELAKANG HARIS PERDANA)
YANG DIGUNAKAN GANTANGAN BURUNG



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP.19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

dh.